



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO
TENTANG
KEPEMUDAAN**



**USUL INSIATIF DPRD PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2022**



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Naskah Akademik tentang Kepemudaan dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan untuk memberikan pembenaran secara akademis dan sebagai landasan pemikiran atas materi pokok Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Didasarkan pada hasil kajian dan diskusi terhadap substansi materi muatan yang terdapat diberbagai peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan hukum masyarakat Provinsi Gorontalo akan pengaturan berkaitan kepemudaan. Adapun penyusunannya dilakukan berdasarkan pengolahan dari hasil eksplorasi studi kepustakaan, pendalaman berupa tanya jawab atas materi secara komprehensif dengan *stakeholder* serta diskusi internal tim yang dilakukan secara intensif.

Harapan kami, kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Kepemudaan.

Gorontalo, 2022

TIM PENYUSUN,



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Metode	10
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	14
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	55
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS ...	75
A. Landasan Filosofis	75
B. Landasan Sosiologis	76
C. Landasan Yuridis	78
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	80
A. Jangkauan arah pengaturan	80
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	81
BAB VI PENUTUP	89
A. Simpulan	89
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG KEPEMUDAAN.	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemuda adalah harapan bangsa. Di tangan merekalah terletak baik dan buruknya suatu bangsa. Ketika pemudanya baik, maka baiklah bangsa itu. Sebaliknya, bila pemudanya buruk (berakhlak buruk), maka bangsa itu tinggal menunggu datangnya kehancuran. Bila dibuka lembaran sejarah, diketahuilah bahwa lahirnya suatu peradaban di bumi manapun tidak terlepas dari peran pemudanya.

Presiden RI pertama, Ir. Soekarno mengatakan, "Berilah aku sepuluh orang pemuda, akan aku guncangkan dunia." Merujuk pada pernyataan tersebut, Ir. Soekarno mengakui bahwa eksistensi pemuda dalam suatu negeri menentukan masa depan negeri tersebut. Pemuda sebagai aset bangsa yang paling berharga harus mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai kalangan. Para generasi tua berkewajiban memberikan pendidikan yang layak, mengajarkan moral dan akhlak, dan keteladanan. Jelaslah, bahwa pemuda adalah tonggak perubahan suatu bangsa. Dengan bangga kita mengatakan, pemuda adalah harapan bangsa.

Merujuk pada pernyataan "pemuda adalah harapan bangsa", kuantitas yang besar tidak berarti mengalahkan kualitas. Artinya, jumlah pemuda yang besar pada suatu negeri tidaklah bernilai apa-apa ketika tidak ada atau sedikit sekali yang berkarya, mandiri, profesional, serta berakhlak tinggi. Pemuda yang diharapkan itu harus memenuhi dua syarat utama sebagai berikut: *Pertama*,



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

kehadirannya tidak menambah masalah. *Kedua*, kehadirannya memberikan solusi atas masalah yang ada.¹

Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah salah satu di antara peristiwa bersejarah bagi spirit perjuangan pemuda. Nilai-nilai persatuan, semangat juang pemuda, dan kesadaran kolektif perjuangan untuk membebaskan bangsa Indonesia dari cengkraman penjajah, keterbelakangan dan gurita kemiskinan menjadi identitas yang begitu melekat pada pemuda zaman itu.

Salah satu founding fathers NKRI yang juga pendiri organisasi Islam terbesar Nahdlatul Ulama (NU), Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari pernah berkata, *"Didik dan bimbinglah pemuda-pemuda kita, karena mereka pewaris masa depan kita. Dan untuk perjuangan ini kedudukan pemuda sangatlah penting. Mereka akan mengarungi hidup di masa yang akan datang, saat mana kita yang tua-tua ini sudah tidak ada lagi"*. Petikan dari pencetus Resolusi Jihad itu memberikan arti penting bagi keberlangsungan kehidupan kepemudaan.²

Peran pemuda Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat diragukan lagi. Sumpah Pemuda adalah sebuah hasil yang sangat brilian pada zaman itu. Dimana pada

¹ Sumardi Widodo, 2022. Revitalisasi Pemuda Demi Memajukan Indonesia, hlm 2. Lihat: <https://media.neliti.com/media/publications/5054-ID>, diakses pada tanggal 13 Januari 2022.

² Ady Putra Wijaya, Menakar Urgensi Perda Kepemudaan di Kabupaten Bekasi, artikel yang kutip di halaman kompasiana: <https://www.kompasiana.com/adyputrawijaya/5d980906097f36778545d9f2/pen-garusutamaan-pemuda-menakar-urgensi-perda-kepemudaan-di-kabupaten-bekasi?page=all>, diakses pada tanggal 13 Januari 2022.



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

tahun 1928 rakyat Indonesia masih dalam kekolotan kesukuan dan keaderahan, bahkan dalam kehidupan beragama sekalipun. Memang tidak dapat dinafikan peran pemuda dalam kehidupan bernegara terutama dalam perubahan yang telah mereka hasilkan dalam setiap zaman. Kebangkitan nasional, kemerdekaan, revolusi, sampai reformasi. Bagi mereka serasa tidak ada kekolotan dalam kehidupan bernegara dan berpolitik. Karena merekalah yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa dan negara.³

Taufik Abdulah menyebutkan bahwa konsep pemuda sebagai individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Dalam masa ini bisanya pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural.⁴ Menurutny ada beberapa hakekat kepemudaan yang ditinjau dari dua asumsi:⁵

- a. Penghayatan mengenai proses perkembangan manusia bukan sebagai suatu kontinum yang sambung menyambung tetapi fragmentaris, terpecah-pecah, dan setiap fragmen mempunyai artinya sendiri-sendiri. Pemuda dibedakan dari anak dan orang tua dan masing- masing fragmen itu mewakili nilai sendiri.
- b. Merupakan tambahan dari asumsi wawasan kehidupan ialah posisi pemuda dalam arah kehidupan itu sendiri. Pemuda sebagai suatu subjek dalam hidup, tentulah mempunyai nilai

³ Lihat: <https://adulbagi.blogspot.com/2016/12/makalah-kepemimpinan-pemuda.html>, diakses pada tanggal 14 Januari 2022.

⁴ Taufik abdullah, *Pemuda Dan Perubahan Sosial*, LP3S Jakarta 1974 Hal. 6

⁵ *Ibid*, hlm. 38



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

sendiri dalam mendukung dan menggerakkan hidup bersama.

Hal ini hanya bisa terjadi apabila tingkah laku pemuda itu sendiri ditinjau sebagai interaksi dalam lingkungannya dalam arti luas.

Kekuatan sebuah bangsa terletak di tangan para pemudanya. Karena merekalah yang akan menunjukkan wajah kehormatan suatu bangsa dalam segala kontes kehidupan. Jika para pemuda dalam suatu negara mengalami kerusakan moral dan agama, maka sangat disayangkan nasib bangsa itu nantinya. Karena bagaimana pun, pemuda adalah kader bangsa yang harus terbina dengan segala bentuk pendidikan. Baik itu pendidikan kejiwaan (psikologi) sampai pendidikan politik. Jangan sampai pendidikan yang dirancang dan dilaksanakan oleh negara tidak memerhatikan masa depan para pemudanya. Apalagi hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan saja.⁶

Melihat kondisi sosial kepemudaan yang ada di Provinsi Gorontalo bahwa tantangan yang muncul seringkali sulit dihadapi. Di sisi lain, pembangunan kepemudaan memegang peran strategis dalam pembangunan di sektor ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, politik serta wawasan kebangsaan, dan etika bangsa. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membuat suatu konstruksi kebijakan yang memposisikan pemuda sebagai "arus utama" dalam pembangunan. Pemuda sudah mesti menjadi sektor yang skala prioritas agar setiap penyusunan

⁶ *Ibid.*,



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

anggaran dan kebijakan pembangunan daerah mampu mengakomodir kepentingan pemuda sebagai salah satu wujud nyata memprioritaskan masa depan pemuda.

Pembentukan perda tentang kepemudaan sebagai manifestasi *political will* keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang kepemudaan sangat penting. Di samping itu, perda sebagai wujud nyata dalam mengimplementasikan visi misi daerah yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia pemuda. Selanjutnya untuk implementasi pengaturan Kepemudaan Provinsi Gorontalo, dipandang perlu pengaturannya dalam sebuah Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penyusunan naskah akademik ini, adalah:

1. Apa yang menjadi permasalahan sehingga perlu dibentuk peraturan daerah tentang kepemudaan di Provinsi Gorontalo?
2. Mengapa perlu membentuk peraturan daerah tentang kepemudaan di Provinsi Gorontalo?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Kepemudaan ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan dan arah Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Kepemudaan ?

C. Tujuan dan Kegunaan



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan pertimbangan yang mendasari perlunya di bentuknya Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Kepemudaan.
2. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Kepemudaan.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan dan arah Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Kepemudaan.

Sementara itu, kegunaan Penyusunan Naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Kepemudaan.

D. Metode

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Kepemudaan menggunakan metode penelitian hukum. Penelitian hukum adalah penelitian yang membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkapkan suatu kebenaran hukum. Konsekuensinya untuk melakukan penelitian hukum, seseorang harus memahami penelitian itu sendiri dan memahami ilmu hukum.



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

Metode penelitian yang dipergunakan dalam naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Kepemudaan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan mencari kaedah, norma atau *das sollen*. Pengertian kaedah dalam hal ini meliputi asas hukum, kaedah hukum, sistem hukum dan peraturan hukum kongkrit khususnya terhadap seluruh perangkat perundang-undangan atau peraturan daerah yang berhubungan dengan Kepemudaan.

Selain itu, penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini disebut penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif karena dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang rinci tentang fokus yang diteliti dengan memanfaatkan norma-norma hukum yang ada, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kepemudaan.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yakni bahan hukum yang diperoleh dari bahan literatur dan dokumen-dokumen. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti Peraturan Perundang-Undangan terkait, bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang membantu



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

menganalisis bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum tertier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum) dan *ensiklopedia*. Sumber data yang diperoleh dari bahan hukum berupa literatur, peraturan perundang-undangan, hasil kajian, dan hasil penelitian, yang kemudian dideskripsikan secara terstruktur dan sistematis.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka data (bahan hukum) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Kepemudaan harus diolah sehingga tampak sistematis atau saling keterkaitan. Sistematisasi data untuk mewujudkan tataran deskriptif. Sesudah itu dijelaskan mengenai data atau bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dan mengapa saling berkaitan. Penjelasan yang demikian itu mewujudkan tataran kedua yaitu tataran *eksplikatif*. Terhadap dua tataran di atas ditambahkan tataran ketiga yaitu tataran normatif dengan usulan perbaikan dan pembaharuan. Dengan demikian pada tataran ketiga ini memberikan jawaban atas pertanyaan “bagaimana seharusnya” atau “bagaimana sebaiknya”.

Dalam penelitian Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Kepemudaan ini sebelum bahan hukum dianalisis diadakan terlebih dahulu pengorganisasian terhadap bahan hukum sekunder yang didapat melalui studi dokumen, dan bahan hukum primer yang didapat melalui studi wawancara dengan narasumber. Bahan hukum tersebut kemudian diklasifikasi dan dicatat secara sistematis dan konsisten untuk memudahkan analisisnya.



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

Selanjutnya analisa dilakukan menyangkut isi dari bahan hukum dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan dan substansi rancangan peraturan daerah.

Selanjutnya analisa dilakukan menyangkut isi dari bahan hukum dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan dan substansi rancangan peraturan daerah yang dibuat, kemudian dilakukan kegiatan penyempurnaan dengan melalui acara *Focus group discussion* (FGD)/Konsultasi Publik dengan para pengambil kebijakan (*stakeholder*) di Provinsi Gorontalo.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Gambaran Umum Tentang Kepemudaan

Hari depan suatu bangsa dapat diprakirakan dengan melihat kondisi pemuda dan usaha-usaha yang dibuat untuk membangun pemuda hari ini. Saat ini komposisi penduduk Indonesia diwarnai oleh porsi penduduk muda yang besar. Pemuda pada rentang usia 16-30 tahun, mengikuti batasan Undang-Undang 40 Tahun 2009, meliputi kira-kira seperempat dari total penduduk Indonesia. Jumlah penduduk pemuda yang berjumlah sekitar 60 juta jiwa ini merupakan jumlah yang terbesar dalam sejarah demografi Indonesia, meskipun tingkat fertilitas dan pertumbuhan penduduk tahunan terus menurun. Jumlah penduduk pemuda Indonesia ini sekitar dua kali lebih besar daripada jumlah keseluruhan penduduk negara-negara tetangga seperti Australia dan Malaysia yang masing-masing 25 dan 30 juta jiwa. Tidak banyak negara memiliki kapasitas kuantitas kaum muda seperti ini. Selain Brazil, India, dan Tiongkok, Indonesia merupakan satu di antara sedikit negara itu.⁷

Jumlah penduduk pemuda yang besar dapat menjadi potensi kekuatan, tetapi dapat juga menjadi sumber kelemahan. Hal ini bergantung pada bagaimana penduduk pemuda ini dipandang,

⁷Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2017*, hlm 2



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

diperlakukan, dan dipersiapkan. Bonus demografi, di mana proporsi jumlah pemuda lebih besar, misalnya, akan membawa dampak positif bila kelompok pemuda dikembangkan dari segala aspek, utamanya pendidikan, kesehatan, pasar kerja, partisipasi ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Dalam kalimat lain, manfaat bonus demografi akan tergantung pada apa dan seberapa besar investasi ditanamkan pada generasi ini. Hal yang sebaliknya terjadi bila investasi tidak ditanam dan ditumbuhkan pada penduduk pemuda ini. Dalam pandangan itu, tak sulit dipahami bahwa membangun pemuda adalah juga membangun masa depan. Membangun pemuda tidak lain merupakan upaya untuk memperbesar kapabilitas pemuda dalam mengambil peran dalam setiap kesempatan.

Dalam perjalanan sejarah, pemuda sudah membuktikan bahwa hampir tidak ada episode sejarah berlangsung tanpa peran pemuda. Begitu pula dengan masa depan. Kelak, hanya dalam satu periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), pemudalah yang akan menjadi pemegang kendali perjalanan bangsa. Oleh sebab itu, status dan dinamika penduduk muda dari masa ke masa perlu dicermati dan dipahami. Status dan dinamika kehidupan penduduk muda ini dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pembangunan yang telah, sedang, serta akan dikembangkan dan dilaksanakan.⁸

⁸ *Ibid.*,



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

Pemuda dalam pengertian awal merujuk pada kelompok usia demografi. Namun demikian, kelompok usia demografi ini oleh lembaga dan organisasi yang berbeda didefinisikan secara berbeda. Indonesia sendiri, sebagaimana disebut di awal, secara formal menetapkan batasan pemuda seperti yang dinyatakan oleh Undang-Undang 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, yakni 16-30 tahun. Sementara itu dalam pencatatan dan analisis statistik yang lazim, sebagaimana pula dikerjakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), lebih sering disajikan kelompok usia 15-29 tahun yang terbagi menjadi 15-19, 20-24, dan 25-29 tahun sebagai garis batas demografi konvensi umum. Namun demikian, dalam rangka mengulas kondisi pemuda Indonesia, BPS juga menerbitkan secara berkala publikasi Statistik Pemuda yang secara khusus merujuk pada ketentuan UU 40 tahun 2009 itu.

Tentu saja “muda” tidak hanya dapat dilihat dalam makna batas usia demografis. Di luar itu, “muda” mencakup ruang yang luas. “Muda” juga dapat dipahami dari perspektif maturitas organ tubuh dan emosi, identitas *adolescence*, *new entries* pada pasar kerja, *entrepreneurial startups*, *young voters*, hingga ke ruang-ruang perspektif lain. Dalam konteks inilah pembangunan pemuda diletakkan sebagai perluasan kapabilitas pemuda—makna yang setara dengan “pembangunan manusia” oleh Amartya Sen. Perluasan kapabilitas ini tak lain adalah usaha untuk meningkatkan kekeluasaan dalam melakukan



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

pilihan-pilihan, yakni meningkatkan akses dan kesempatan bagi pemuda untuk memilih apa yang dipandang bernilai.⁹

Secara normatif, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengamanat beberapa hal yang menjadi tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amanat tersebut dapat ditemukan dalam alinia ke-4 yang menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia diantaranya untuk memerikan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pemuda mempunyai peran penting sebagai salah satu penentu dan subjek bagi tercapainya tujuan nasional.

Sejarah telah mencatat peran penting pemuda dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari berbagai literatur dapat ditemukan banyak momentum sejarah yang digerakkan oleh pemuda seperti pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa tahun 1966, sampai dengan mahasiswa pada tahun 1998 yang telah membawa bangsa Indonesia memasuki masa reformasi. Hal ini membuktikan bahwa pemuda mampu berperan aktif sebagai

⁹ *Ibid.*, hlm 3



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan dan pembangunan bangsa.

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan terhadap perwujudan fungsi, peran dan karakteristik serta kedudukan strategis pemuda dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda disegala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional dan daerah. Peran penting tersebut dilaksanakan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebhinekaan, demokrasi, keadilan, partisipasi, kebersamaan, kesetaraan dan kemandirian.

Pemuda adalah ujung tombak dan tulang punggung bagi keberlanjutan masa depan bangsa Indonesia. Suatu bangsa yang besar dan dapat bertahan secara berkelanjutan karena ada pemuda yang menggerakkan perubahan dan melakukan tindakan yang positif dan kreatif untuk kemajuan bangsa. Ironisnya, banyak pemuda mulai terjebak dalam berbagai kegiatan yang kontra produktif dan kurang memiliki kualitas dan daya saing untuk memajukan bangsa. Salah satu kontribusi terkait dengan problematika bangsa juga disebabkan oleh perilaku pemuda dan generasi muda yang tidak bertanggung jawab. Ketidakpedulian terhadap lingkungan di



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

sekitar, kurang memahami makna toleransi dan keberagaman, cenderung eksklusif telah membawa generasi muda jatuh dalam persoalan dan problematika remaja masa kini. Untuk itu, penguatan materi dan orientasi terhadap wawasan pemuda terhadap situasi bangsa dan perkembangan kepemudaan sekarang ini perlu dilakukan demi memberikan stimulus untuk memiliki daya kritis dan nalar yang baik terhadap posisi dan eksistensi pemuda ke depan.

B. Pemerintahan Daerah

1. Otonomi Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi, dikenal tiga bentuk asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni:

a. Asas Desentralisasi

Secara etimologi istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin yaitu *decentrum* yang berarti terlepas dari pusat. Menurut Inu Kencana Syafie,¹⁰ desentralisasi adalah perlawanan kata dari sentralisasi, karena penggunaan kata “de” dimaksudkan sebagai penolakan kata sesudahnya. Penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk

¹⁰Inu Kencana Syafie. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2011. Hal. 78



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.¹¹

b. Asas Dekonsentrasi

Henry Maddick membedakan antara desentralisasi dan dekonsentrasi dengan menyatakan bahwa desentralisasi merupakan “pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun risudal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.” Sementara dekonsentrasi merupakan: *“The delegation of authority equate for the discharge of specified functions to staff of a central department who are situated outside the headquarters”*.¹² Sementara menurut Parson, dekonsentrasi adalah: *“The sharing of power between members of same ruling of group of group having authority respectively in different areas of tha state*.¹³

Mengenai dekonsentrasi, Bagir Manan ¹⁴ berpendapat bahwa dekonsentrasi sama sekali tidak mengandung arti bahwa dekonsentrasi adalah sesuatu yang tidak perlu atau kurangpenting. Dekonsentrasi adalah mekanisme untukmenyelenggarakan urusan pusat di daerah. B. Hestu Cipto Handoyo ¹⁵ memberikan pengertian berbeda mengenai

¹¹ Hamzah. *Hubungan Eksekutif dengan Legislatif Daerah dan Implikasi Hukumnya*. Pascasarjana UNHAS, Makassar, 2008. Hal. 135

¹² Henry Maddick, *Democracy, Decentralization and Development*, London: Asia Publishing House, 1963. Hal. 23

¹³ Hamzah, Op. cit. Hal 142

¹⁴ Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum Fak. Hukum UII, Yogyakarta. 2002. Hal. 34

¹⁵ B. Hestu Cipto Handoyo. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008. Hal. 92



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

dekonsentrasi, menurutnya dekonsentrasi pada prinsipnya adalah merupakan manifestasi dari penyelenggaraan pemerintahan negara yang mempergunakan asas sentralisasi, menimbulkan wilayah-wilayah administratif yang tidak mempunyai urusan rumah tangga sendiri, merupakan manifestasi dari penyelenggaraan tata laksana pemerintah pusat yang ada di daerah.

c. Asas Tugas Pembantuan

Daerah otonom selain melaksanakan asas desentralisasi juga dapat disertai kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan (*medebewind*). Tugas pembantuan dalam pemerintahan daerah adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan bukan saja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat akan tetapi juga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat atasnya.

Menurut Irawan Soejito,¹⁶ tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa tugas eksekutif (*beschikken*). Daerah yang mendapat tugas pembantuan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Sementara itu, Bagir Manan¹⁷ mengatakan bahwa pada dasarnya tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (*de uitvoering van hogere regelingen*). Daerah

¹⁶Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Bina Aksara, Jakarta, 1981, hlm 117.

¹⁷Bagir Manan Op. Cit. Hal. 48



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta (*vorderen*) dalam rangka tugas pembantuan. Tugas pembantuan dalam hal-hal tertentu dapat dijadikan semacam “terminal” menuju penyerahan penuh suatu urusan kepada daerah atau tugas pembantuan merupakan tahap awal sebagai persiapan menuju kepada penyerahan penuh. Bidang tugas pembantuan seharusnya bertolak dari:

- a. Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi dengan demikian seluruh pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan tugas pembantuan adalah tanggung jawab daerah yang bersangkutan.
- b. Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan. Dalam tugas pembantuan terkandung unsur otonomi (walaupun terbatas pada cara melaksanakan), karena itu daerah mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara melaksanakan tugas pembantuan.
- c. Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, mengandung unsur penyerahan (*overdragen*) bukan penugasan (*opdragen*). Perbedaannya, kalau otonomi adalah penyerahan penuh sedangkan tugas pembantuan adalah penyerahan tidak penuh.

b. Prinsip Good Governance

Good Governance berkaitan dengan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik bertalian dengan pelaksanaan fungsi administrasi negara.



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

Asas ini berisikan pedoman yang harus digunakan oleh administrasi negara dan juga oleh hakim untuk menguji keabsahan (validitas) perbuatan hukum atau perbuatan nyata administrasi negara. Asas ini pun meliputi antara lain motivasi yang jelas, tujuan yang jelas, tidak sewenang-wenang, kehati-hatian, kepastian hukum, persamaan perlakuan, tidak menggunakan wewenang yang menyimpang dari tujuan, *fairness* dan lain-lain.

Tinjauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak hanya berkenaan dengan fungsi administrasi negara, melainkan juga termasuk pada cabang-cabang kekuasaan negara yang lain seperti pembentukan undang-undang dan penegak hukum. Berbagai ungkapan teoritik sering dilekatkan pada bentuk dan isi penyelenggaraan pemerintahan yang baik seperti: *responsible*, *accountable*, *controlable*, *transparency*, *limitable* dan lain sebagainya.

C. Kajian terhadap Asas-Asas Penyusunan Peraturan Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benarbenar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

d. Dapat dilaksanakan;

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan; dan

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas :

a. pengayoman;

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. kemanusiaan;

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. kebangsaan;

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. kekeluargaan;

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. kenusantaraan;

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. *bhinneka tunggal ika*;

Yang dimaksud dengan “*asas bhinneka tunggal ika*” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. *keadilan*;

Yang dimaksud dengan “*asas keadilan*” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. *kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan*;

Yang dimaksud dengan “*asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan*” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. *ketertiban dan kepastian hukum*; dan/atau

Yang dimaksud dengan “*asas ketertiban dan kepastian hukum*” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, harus berlandaskan pada 3 (tiga) unsur yaitu: dasar filosofis, sosiologis dan yuridis.

- a. Dasar Filosofis. Suatu peraturan perundang-undangan dalam rumusannya harus sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*), yaitu menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Hukum diharapkan mencerminkan sistem tersebut dengan baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat.



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

Semuanya itu bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakekat sesuatu.

- b. Dasar Sosiologis. Peraturan perundang-undangan yang dibuat itu harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat sehingga sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
- c. Dasar Yuridis. Ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar yuridis bagi pembuatan undang-undang organik. Dasar yuridis juga sangat penting dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan karena mempunyai beberapa keharusan yang harus diperhatikan, yaitu :
 1. Kewajiban yang berlandaskan yuridis beraspek formal, yaitu dasar yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu.
 2. Kewajiban yang berlandaskan yuridis beraspek materiil adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. Peraturan jenis ini penting terutama bagi jenis peraturan perundang-undangan pelaksana, yaitu yang derajatnya di bawah undang-undang.

Sementara itu mengenai materi muatan peraturan daerah dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa, "Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

Peraturan Daerah Kabupaten berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Selanjutnya di dalam Pasal 237 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas hukum umum (*algemene rechtsbeginnselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang kepemudaan haruslah dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagaimana tercantum Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

b. Tertib penyelenggaraan negara

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

c. Kepentingan umum

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

e. Proporsionalitas

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

f. Profesionalitas



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Efisiensi

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

i. Efektivitas

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

j. Keadilan

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada dan Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.

a. Kondisi Eksisting Provinsi Gorontalo

1) Kependudukan



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

Wilayah se Provinsi	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2018	2019	2020
Boalemo	162 577,00	167 024,00	145 868,00
Gorontalo	377 048,00	378 527,00	393 107,00
Pohuwato	157 551,00	161 373,00	146 432,00
Bone Bolango	159 194,00	161 236,00	162 778,00
Gorontalo Utara	114 036,00	115 072,00	124 957,00
Kota Gorontalo	215 086,00	219 399,00	198 539,00
Provinsi Gorontalo	1 185 492,00	1 202 631,00	1 171 681,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Berdasarkan data kependudukan yang ada, jumlah penduduk mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2019 jumlah penduduk mengalami kenaikan yang sebelumnya 1.185.492,00 menjadi 1.202.631,00. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1.171.681,00. Melihat kondisi Kependudukan Berdasarkan Umur sebagaimana dikutip pada data BPS Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Ke					
	Laki-Laki			Perempuan		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
0-4	57 388,00	57 738,00	49 090,00	55 135,00	55 462,00	47 217,00
5-9	55 396,00	55 799,00	47 402,00	53 061,00	53 589,00	45 755,00
10-14	54 212,00	54 456,00	53 916,00	51 411,00	51 597,00	51 281,00
15-19	54 427,00	54 238,00	54 595,00	52 787,00	52 450,00	51 985,00
20-24	54 333,00	54 615,00	54 526,00	54 152,00	54 165,00	52 236,00
25-29	50 347,00	51 382,00	52 064,00	50 878,00	52 029,00	50 108,00
30-34	45 242,00	46 009,00	48 081,00	45 430,00	46 096,00	46 522,00
35-39	43 294,00	43 383,00	44 701,00	43 882,00	44 005,00	43 520,00
40-44	42 672,00	42 820,00	42 004,00	42 360,00	42 752,00	41 191,00
45-49	38 382,00	39 331,00	37 407,00	37 662,00	38 654,00	36 996,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

2) Indeks Pembangunan Manusia



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Kenaikan terjadi pada tahun 2020 angka IPM berada pada angka 68,68 yang sebelumnya pada tahun 2019 berada pada angka IPM 68,49. Selanjutnya pada tahun 2021 angka IPM mengalami kenaikan pada angka IPM 69,00. Data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Wilayah se Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo		
	2019	2020	2021
Boalemo	65,53	65,91	66,42
Gorontalo	66,69	66,92	67,34
Pohuwato	65,27	65,37	65,80
Bone Bolango	69,63	69,98	70,25
Gorontalo Utara	64,52	64,86	65,21
Kota Gorontalo	77,08	77,13	77,41
Provinsi Gorontalo	68,49	68,68	69,00
Indeks Pembangunan Manusia			

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

3) Ketenagakerjaan

a) Kegiatan Ketenagakerjaan



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

Jenis Kegiatan Ketenagakerjaan	Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas menurut Jenis Kegiatan (Jiwa)					
	2018		2019		2020	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Bekerja	599 844	555 533	607 736	562 087	569 166	-
Pengangguran	22 551	23 347	21 855	23 809	21 166	-
Angkatan Kerja (Bekerja + Pengangguran)	622 395	578 880	629 591	585 896	590 332	-
Sekolah	64 350	69 552	67 704	73 481	83 536	-
Mengurus Rumah Tangga	144 596	182 091	147 120	184 652	180 963	-
Lainnya	22 410	29 078	24 780	32 706	29 448	-
Bukan Angkatan Kerja (Sekolah + Rumah Tangga + Lainnya)	231 356	280 721	239 604	290 839	293 947	-
Total Penduduk 15 tahun ke atas	853 751	859 601	869 195	876 735	884 279	-
Pekerja Tidak Penuh (Setengah Penganggur + Paruh Waktu)	172 330	157 852	180 851	157 575	169 998	-
Setengah Penganggur	65 482	51 776	55 671	35 362	50 229	-
Paruh Waktu	106 848	106 076	125 180	122 213	119 769	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

b) Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Status Pekerjaan	Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan (Jiwa)					
	2018		2019		2020	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Berusaha Sendiri	139 048	142 666	157 898	128 294	134 032	-
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	97 590	84 275	85 518	92 826	94 791	-
Berusaha Dibantu Buruh Tetap	24 472	14 571	25 406	20 314	23 264	-
Buruh/Karyawan/Pegawai	201 403	200 617	219 528	215 521	211 853	-
Pekerja Bebas di Pertanian	34 519	26 854	32 642	29 066	22 476	-
Pekerja Bebas di Non Pertanian	25 825	31 045	19 190	22 655	28 214	-
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	76 987	55 505	67 554	53 411	54 536	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

c) Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas yang Bekerja di Sektor Formal dan Informal



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

Formal Informal	Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas yang Bekerja di Sektor Formal dan Informal (Jiwa)					
	2018		2019		2020	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Formal	225 875	215 188	244 934	235 835	235 117	-
Informal	373 969	340 345	362 802	326 252	334 049	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

d) Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas yang Bekerja menurut Jam Kerja

Jam Kerja Ketenagakerjaan	Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas yang Bekerja menurut Jam Kerja (Jiwa)					
	2018		2019		2020	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
1-7	24 631	14 699	29 453	17 148	20 089	-
8-14	39 152	31 896	32 123	26 023	34 856	-
15-24	43 386	47 153	53 286	52 978	55 791	-
25-34	65 161	64 104	65 989	61 426	59 262	-
0 dan 35+	427 514	397 681	426 885	404 512	399 168	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

e) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan Tertinggi	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan (Persen)					
	2018		2019		2020	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
<= SD	1,85	1,47	2,02	1,09	1,80	-
SMP - SMA	5,38	7,38	5,03	7,31	4,93	-
Universitas	5,51	5,73	4,89	6,44	6,18	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

b. Kondisi Kepemudaan dan Permasalahan Yang Dihadapi.

Peran nyata pemuda dalam masyarakat adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan oleh pemuda di masyarakat. Seperti kepeloporan



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

pemuda dalam perayaan hari-hari besar nasional ataupun kegiatan yang bersifat massal. Sudah sepantasnya pemuda mengambil peran lebih dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, karena pemuda sudah di berikan jaminan oleh Negara untuk menjadi motor pergerakan masyarakat.

Namun pada era sekarang peranan pemuda saat ini dalam sosialisasi bermasyarakat menurun drastis. Mereka lebih mengutamakan kesenangan untuk dirinya sendiri dan lebih sering bermain-main dalam kelompoknya. Padahal, dulu biasanya pemuda lah yang berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan di masyarakat seperti acara keagamaan, peringatan Hari Kemerdekaan, kerja bakti dan lain-lain. Seandainya saja pemuda-pemuda zaman dahulu seperti Ir. Soekarno, Bung Hatta, Bung Tomo dan lain-lain masih hidup pasti mereka sedih melihat pemuda-pemuda sekarang ini yang lebih mementingkan kesenangan pribadi. Generasi yang menjadi harapan mereka melanjutkan perjuangan mereka, tidak punya lagi semangat nasionalisme.¹⁸

Menurut Arbi Sanit ada empat faktor pendorong bagi peningkatan peranan mahasiswa dalam kehidupan politik. Pertama, sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik, mahasiswa mempunyai horison yang luas di antara masyarakat. Kedua, sebagai kelompok masyarakat yang paling lama menduduki bangku sekolah, sampai di universitas mahasiswa telah mengalami proses sosialisasi politik yang terpanjang di antara angkatan muda.

¹⁸ Lihat <http://digilib.unila.ac.id/21121/15/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 14 Januari 2022.



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

Ketiga, kehidupan kampus membentuk gaya hidup yang unik di kalangan mahasiswa. Di Universitas, mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, suku, bahasa dan agama terjalin dalam kegiatan kampus sehari-hari. Keempat, mahasiswa sebagai kelompok yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian dan prestise dalam masyarakat dengan sendirinya merupakan elit di dalam kalangan angkatan muda.¹⁹

Pada zaman revolusi, dalam rangka mempertahankan negara yang baru lahir dari serangan musuh. Pemuda Indonesia berada di garda paling depan dalam menghalau kekuatan musuh. Mereka merelakan jiwa dan raganya demi ibu pertiwi yang mereka cintai. Di sini pemuda turun menjadi motor penggerak utama revolusi kemerdekaan Indonesia. Pada jaman pemerintahan di bawah kekuasaan presiden Sukarno yang mengabaikan kepentingan rakyat dan cenderung mengarah ke diktatktor. Pemuda kembali bergerak, mereka turun ke jalan membentuk pendapat umum dan menyuarakan penderitaan rakyat. Akhirnya rezim Sukarno jatuh dan muncullah Suharto sebagai presiden baru dengan harapan yang baru pula. Pemuda kembali memainkan perannya dalam mengakhiri masa otoriter rezim Suharto setelah berkuasa kurang lebih selama 32 tahun lamanya.

Pemuda-pemuda yang tergabung dalam organisasi-organisasi kemahasiswaan dan kemasyarakat bersatu menuju gedung DPR-MPR RI dan mendesak Presiden Suharto untuk mundur dari tampuk

¹⁹ Arbi Sanit. *Sistim Politik Indonesia*. Jakarta. Penerbit CV Rajawali. 1981, hal.107-110.



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

kekuasaan. Masa otoriter pemerintahan Suharto dapat diakhiri. Indonesia memasuki jaman reformasi. Reformasi dianggap sebagai jaman kebebasan setelah rakyat terbelenggu dalam jaman otoriter. Namun Keadaan Indonesia tak kunjung membaik.²⁰

Sejarah telah membuktikan bahwa pemuda telah berbuat, namun tantangan terus datang, dari dalam dan luar negeri. Pemuda harus belajar dari sejarah agar memiliki jati diri dan memiliki dasar yang kuat, dan agar mengetahui dari mana perubahan harus diusahakan. Setelah itu, sebagai lokomotif perubahan pemuda siap bergerak. Mengambil momentum peringatan hari Sumpah Pemuda, sudah saatnya pemuda menunjukkan perannya kembali, bukan sebagai motor yang menggulingkan rezim diktator. Tetapi sebagai lokomotif dalam perubahan sosial yang menjadikan Indonesia maju, sejahtera dan berkeadilan. Pemuda harus bersifat *Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso dan Tut Wuri Handayani*.²¹

Hampir tak ada yang bisa memungkiri tentang eksistensi pemuda dan kontribusinya kepada kemerdekaan. Pemuda adalah dia yang ramai akan semangat, namun bukan berarti pula sunyi dari segala permasalahan. Kini, puluhan tahun sudah berlalu sejak sumpah pemuda itu diikrarkan nyatanya masih banyak masalah yang dihadapi generasi muda. Setidaknya ada tiga permasalahan utama yang melingkupi aktivitas kepemudaa saat ini, diantaranya;

1. Eksistensi Organisasi Kepemudaan

²⁰ Aloysius Bram Widyanto, Pemuda Dalam Perubahan Sosial, hal 3-4, Lihat: <https://www.usd.ac.id>, diakses pada tanggal 14 Januari 2022.

²¹ *Ibid.*,



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

Empowering terhadap pemuda dewasa ini adalah penting untuk diprogramkan agar moral generasi muda tidak terus terpuruk terbawa arus globalisasi yang dahsyat. Program yang dimaksud misalnya memperkecil masalah sosial dan moral generasi muda melalui kegiatan-kegiatan sosial seperti dakwah, penyuluhan, ceramah, membangun keterampilan terhadap generasi muda agar mandiri, partnership, kreatif, inovatif, berdaya saing, berprestasi dan produktif. Generasi muda harus dipersiapkan untuk menjadi pemimpin bangsa masa depan melalui berbagai organisasi kepemudaan.

Sekalipun beberapa fakta dilapangan membuat kita mengelus dada, diantaranya peran organisasi Kepemudaan (OKP) masih terbatas dalam pelayanan kepemudaan. Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan masih rendah. Sebagian besar organisasi kepemudaan fokus di bidang politik, terlalu nyaman dengan tarik menarik kekuasaan atau bahkan dualisme. Organisasi Kepemudaan hanya dijadikan sebagai wadah untuk menguasai dana hibah yang laporannya sebagian besar dimanipulasi. Permasalahan inilah yang mengakibatkan tersendatnya kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda dikarenakan sikap apatisisme masal yang dialami pemuda melihat citra negatif Organisasi Kepemudaan. Di aras lokal Gorontalo sendiri permasalahan yang melingkupi aktivitas OKP kurang-lebih sama. Peran sesungguhnya organisasi kepemudaan harusnya lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat sosial



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

kemasyarakatan karena merupakan wujud kesadaran untuk saling membantu satu sama lain. Terkait hal tersebut pemuda dianggap memiliki keunggulan atau *distinctiveness* dibandingkan kelompok sosial lainnya. Adapun jika dijabarkan fungsi dari organisasi kepemudaan antara lain.²²

- a. Membentuk calon pemimpin yang siap membela keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) untuk mengatur organisasi mereka
- b. Ikut memperjuangkan kehidupan masyarakat kurang mampu
- c. Sebagai pembantu kontrol kebijakan pemerintah, atau biasa disebut *Agent Social of Change*
- d. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa yang harus melibatkan semua komponen bangsa.

Kerja-kerja OKP harusnya diarahkan pada empat aspek diatas. Kegiatan operasionalnya mungkin bisa diarahkan pada kegiatan-kegiatan kaderisasi, berkontribusi terhadap pengentasan angka kemiskinan, pencegahan tindak pidana korupsi, pengarusutamaan moderasi beragama guna memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Maka untuk menunjang kerja-kerja luhur diatas, OKP harus didukung oleh fasilitas dan pendanaan yang cukup. Sementara kita ketahui

22 Agus Dwi Cahyadi, "Fungsi Organisasi Kepemudaan", 2013, <https://www.google.com/amp/s/agusdwicahyadi.wordpress.com/> (diakses 26 Januari pukul 20.00).



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

bersama dukungan untuk hal-hal yang disebutkan tadi terbilang minim. Inipun adalah sebuah problematika.

2. Produktifitas Pemuda

Berdasarkan proyeksi kedepan, tahun 2020-2030 Indonesia berpeluang menikmati *the window of opportunity* (peluang) sebagai berkah dari bonus demografi, dengan syarat disupport oleh SDM usia produktif yang berkualitas dan berkapasitas.²³ Pada fase globalisasi dan modernisasi, kepemimpinan pemuda tidak cukup hanya dibekali dengan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional saja. Tapi pemuda harus meningkatkan kreativitas, inovasi, kualitas, kapasitas, keterampilan dan kecakapan hidup, serta penguasaan iptek agar dapat mampu bersaing di level nasional dan internasional. Dahulu semakin lama seseorang bekerja dan semakin lama lembur, berarti memiliki tingkat produktivitas tinggi, tetapi sekarang, semakin sedikit waktu yang dihabiskan untuk memperoleh hasil yang samalah yang menunjukkan tingkat produktivitas. Hal tersebut mengisyaratkan tentang penguasaan teknologi dan skil yang mumpuni.

Menurut statistika kepemudaan tahun 2020, 1 dari 4 orang di Indonesia adalah pemuda, kelompok usia ini jika tidak memiliki produktivitas yang mumpuni bisa dipastikan adalah ancaman bagi masa depan bangsa, mulai dari tingkat

23 Masyiatul Maula (2020) Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Menanamkan Nilai Pendidikan Karakter Di Desa Rancamaya Kecamatan Cilogok Kabupaten Banyumas. IAIN Purwokerto.



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

pengangguran, tingkat kriminalitas dan terorisme. Masih hangat dalam ingatan kita pelaku teror bom bunuh diri di tahun 2021 kemarin seluruhnya adalah pemuda.

Dalam konteks lokal Gorontalo, merujuk dari laporan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Bappenas terbaru mengungkapkan, Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi dengan perkembangan pembangunan pemuda yang relatif lebih lambat daripada provinsi lain di Indonesia. Hal ini terlihat dari minimnya kenaikan nilai IPP provinsi, yaitu dari 47,83 pada 2015 menjadi 48,17 pada 2018. Kondisi ini menyebabkan peringkat IPP Provinsi Gorontalo turun dari peringkat ke-21 menjadi ke-31 meski tren perubahannya masih positif.

Berangkat dari hal tersebut peningkatan tingkat produktivitas di lingkup kepemudaan adalah hal yang tidak dapat ditawar-tawar. Maka apresiasi dan dukungan yang besar pun perlu diberikan kepada pemerintah yang memberikan prioritas tersendiri atas pembangunan pemuda dengan tengah melakukan finalisasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan 2021-2024 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari revisi Perpres Nomor 66 tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan.

3. Lapangan Kerja

Pemuda dalam konteks ini didefinisikan sebagai orang yang berusia 16 sampai 30 tahun. Menurut data Susenas 2019,



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

Indonesia merupakan rumah bagi 64,19 juta jiwa atau seperempat dari total penduduk Indonesia. Dibalik jumlah yang begitu besar, Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), kelompok usia muda adalah penyumbang terbesar tingkat pengangguran di Republik ini. definisi Badan Pusat Statistik (BPS) tentang penganggur meliputi mereka yang:

- a. kegiatan utamanya mencari pekerjaan;
- b. mempersiapkan usaha;
- c. tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan
- d. sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Menyoal terkait pengangguran dalam konteks lokal, kurang lebih sama. data BPS memaparkan pengangguran di Gorontalo didominasi oleh usia produktif. Secara umum, pengangguran di Gorontalo sampai Agustus 2019 sebesar 4,06% atau 23.809 orang. Secara Nasional, Gorontalo berada di peringkat ke 13, atau di bawah angka pengangguran di Indonesia sebesar 5,28%,” ujar Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Herum Fajarwati.

Masalah pengangguran memang masih menjadi pekerjaan tersendiri bagi pemerintah. Masih banyaknya persoalan atau permasalahan seperti *mismatch* keterampilan (pendidikan) dengan kebutuhan pasar kerja, minimnya pengalaman kerja maupun belum optimalnya dukungan kebijakan upah minimum menyebabkan pengangguran di kalangan kategori usia muda, khususnya yang terdidik masih tergolong tinggi dibandingkan



dengan kategori lainnya. Karena itu perlu peran pemerintah dalam menentukan kebijakan yang mampu mengatasi hal tersebut agar mampu meningkatkan daya saing di pasar kerja dan bonus demografi yang sudah di depan mata dapat dimanfaatkan dengan baik.

D. Kajian Implikasi Penerapan Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Peraturan daerah merupakan instrumen yang memberikan efek positif terhadap masyarakat sehingga perumusan normanya harus mengedepankan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Konsekuensi logis negara Indonesia adalah negara hukum adalah kehidupan masyarakatnya harus diatur dengan hukum yang tertulis dan terterima sebagai pedoman hidup bersama. Pengaturan tersebut termasuk berkaitan dengan praktek penyelenggaraan kepemudaan yang merupakan urusan pemerintahan wajib.

Merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Ketentuan Pasal 12 ayat (2) menjelaskan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang kepemudaan diharapkan membawa beberapa implikasi antara lain:

1. Implikasi politik. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Kepemudaan ini diharapkan memberikan arah yang jelas kepada para stakeholder dan pemuda tentang pentingnya Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda serta pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah provinsi. Sinergitas yang dibangun antara stakeholder dan pemuda sangat penting untuk memaksimalkan peran masing-masing pihak dalam rangka pembangunan sumber daya manusia para pemuda yang ada di Provinsi Gorontalo. DPRD Provinsi Gorontalo dalam mendukung setiap kebijakan pemerintah daerah dalam



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

mengalokasikan dana pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan. Dukungan politik tersebut dibuktikan dengan peran DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dana pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan. Peran DPRD akan sangat menentukan nasib kebijakan Kepemudaan kedepan sehingga dibutuhkan *political good will* berupa dukungan alokasi anggaran yang proporsional.

2. Implikasi secara ekonomi diharapkan turut menentukan arah yang jelas terhadap perbaikan pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan. Keberadaan sumber daya kepemudaan yang berkualitas sangat mendorong aktivitas ekonomi baik partisipasi pemuda dalam wirausaha dan ketenagakerjaan yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi di daerah. Sebaliknya, jika pemuda berada pada pusaran pengangguran dan kemiskinan maka ekonomi tidak akan tumbuh sebagaimana mestinya.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Kepemudaan dapat memudahkan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan Kepemudaan yang berkaitan langsung dengan perencanaan dan penganggaran. Dukungan anggaran terhadap pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan akan sangat membantu aktivitas dan eksistensi pemuda yang ada di Provinsi Gorontalo.



BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Keharmonisan dan sinkronisasi dalam pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi, agar Peraturan Daerah yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat. Beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang kepemudaan yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan serta dasar dalam pembentukan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Secara tegas dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 dijelaskan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini merupakan landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah. Pemerintahan daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2) UUD 1945). Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945).



B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai teknik dan materi pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah sebagai salah satu hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pengaturan mengenai materi muatan yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi secara normatif tujuan dibentuknya Peraturan Daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan menampung kondisi khusus daerah yang tetap diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan kepentingan umum.



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjadi pedoman teknis dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mulai dari tahapan perencanaan (prolegda) sampai pada tahapan pengundangan, dan menjadi pedoman teknis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, proses pembentukan dan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Kepemudaan harus mengacu dan berpedoman pada mekanisme dan pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

C. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3, pembangunan tersebut bertujuan agar terwujudnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan. Kemudian pada Pasal 4 berbunyi bahwa pembangunan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan. Pelayanan kepemudaan menjadi sangat penting karena menurut Pasal 5 pelayanan tersebut berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya pada Pasal 9 pelayanan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk sinergi antara



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai dengan karakteristik pemuda Indonesia.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berbunyi “dalam melaksanakan tugas, Pemerintah daerah membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan”. Di samping itu setiap Pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerahnya. Di sisi lain, sesuai dengan Pasal 13, Pemerintah daerah memiliki beberapa tanggungjawab diantaranya:

- a. Penyadaran;
- b. Pemberdayaan; dan,
- c. Pengembangan potensi pemuda.

Pelaksanaan tanggungjawab tersebut dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. Sesuai dengan Pasal 14 tugas, wewenang, dan tanggung jawab tersebut dilaksanakan oleh gubernur, dan bupati/walikota.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum kewenangan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

mengatur dan menjalankan pemerintahan di daerah. Melalui Peraturan Daerah yang dibentuk, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengaturan dan regulasi untuk menjalankan pemerintahan, termasuk dalam rangka mengatur dan mengendalikan tindakan/perilaku masyarakat.

Dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar kewenangan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah. Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pembatasan dalam menentukan norma pidana yang hendak dimuat dalam peraturan daerah serta juga dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan keadaan semula dan sanksi administratif.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas mengatur mengenai klasifikasi urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Dimana urusan



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib terdiri atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. perhubungan;
- c. komunikasi dan informatika;
- d. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- e. penanaman modal;
- f. kepemudaan dan olah raga;**
- g. statistik;
- h. persandian;
- i. kebudayaan;
- j. perpustakaan; dan
- k. kearsipan.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Ketentuan Pasal 3 berbunyi:

- 1) Pemerintah memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas provinsi, tingkat nasional, dan internasional.



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

- 2) Pemerintah provinsi memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas kabupaten/kota dan tingkat provinsi.
- 3) Pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas kecamatan dan tingkat kabupaten/kota.

Kemudian pada Pasal 4 berbunyi bahwa Fasilitas pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah dengan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 5 berbunyi:

- 1) Pemerintah menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat nasional.
- 2) Pemerintah daerah provinsi menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat provinsi.
- 3) Pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota.

Ketentuan Pasal 6 berbunyi:

- 1) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

- 2) Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh gubernur.
- 3) Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan oleh bupati/walikota.

F. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Kewirausahaan Pemuda

Salah satu materi yang penting untuk dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kepemudaan adalah bidang kewirausahaan pemuda. Pengembangan kewirausahaan pemuda sendiri merupakan kegiatan dalam rangka mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha pemuda. Sejalan dengan hal tersebut maka pengembangan kegiatan usaha pemuda harus didukung dengan aspek permodal yang mudah oleh setiap Wirausaha Muda.

Sebagai wujud kongkrit dari upaya tersebut maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Kewirausahaan Pemuda. Peraturan ini mengatur tentang eksistensi Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) berikut dengan LPKP Daerah sebagai lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan. Sesuai dengan Pasal 3 peraturan ini, dijelaskan bahwa LPKP berfungsi memfasilitasi akses permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula untuk mulai menjalankan usahanya termasuk melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula. Wujud kongkrit dari fungsi tersebut adalah fasilitasi bantuan dan/ atau penyertaan modal dari lembaga permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda wirausaha muda pemuda. Sesuai Pasal 4, dijelaskan bahwa untuk menjalankan fungsinya tersebut, LPKP mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan Wirausaha Muda Pemula;
- c. melakukan pendataan sumber dana permodalan;
- d. memfasilitasi penyaluran permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula;
- e. melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha Wirausaha Muda Pemula;
- f. menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan;
- g. mengusulkan Wirausaha Muda Pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan;



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

- h. melakukan kerja sama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, dunia usaha, lembaga permodalan usaha, dan inkubator bisnis; dan
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

LPKP memberikan fasilitas akses permodalan sampai Wirausaha Muda Pemula layak memperoleh permodalan dari lembaga permodalan. Susunan organisasi dan personalia mekanisme kerja dan beberapa hal teknis lain dari LPKP secara rinci dapat berpedoman pada peraturan ini. Mengingat pentingnya LPKP dalam rangka pengembangan bidang kewirausahaan pemuda, setiap daerah perlu membentuk LPKP di Provinsi, dan Kabupaten/ Kota sebagaimana yang dimaksud Pasal 14. Kemudian dari pada itu, Pasal 15 dan 16 menjelaskan bahwa LPKP di Daerah dibentuk oleh kepala daerah dimana personalianya berasal dari unsur satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. Sebagai penegasan, Pasal 21 menentukan bahwa untuk pelaksanaan tugas LPKP provinsi, kabupaten/kota, masing-masing pemerintah daerah menganggarkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada anggaran pada satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan masing-masing.

**G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;**



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

Ketentuan Pasal 4 berbunyi:

- 1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- 2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- 3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- 4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Kemudian pada Pasal 5 menjelaskan bahwa Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan.



**H. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga 59 Tahun 2013
tentang Pengembangan Kepemimpinan Kepemudaan**

Pengembangan kepemimpinan pemuda merupakan satu hal yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan kepemudaan. Pengembangan kepemimpinan pemuda bertujuan untuk meningkatkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga 59 Tahun 2013 memberikan peran pada Pemerintah, Pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan untuk dapat memberikan kemudahan dan fasilitas dalam pengembangan kepemimpinan pemuda. Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dilakukan melalui:

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan;
- c. Pengaderan.
- d. Pembimbingan;
- e. Pendampingan; dan/atau
- f. Forum kepemimpinan pemuda.

Menurut Pasal 17 bahwa Pendidikan Kepemimpinan Pemuda dapat diselenggarakan oleh Kementerian, Kementerian/Lembaga lainnya, Pemerintah daerah, masyarakat, organisasi kepemudaan dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Sejalan dengan itu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 dan 22, untuk menunjang kegiatan pendidikan tersebut

Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat memberikan beasiswa



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

dan bantuan biaya pendidikan. Tata cara penyelenggaraan pendidikan dan pemberian beasiswa serta biaya bantuan pendidikan tersebut dapat berpedoman sesuai apa yang telah dijelaskan dalam peraturan ini. Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan kepemimpinan pemuda yang berasal dari masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya sendiri diberikan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan masing-masing pemberi beasiswa dan bantuan biaya pendidikan. Untuk sarana pengembangan kepemimpinan pemuda lain seperti pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan; dan/atau forum kepemimpinan pemuda semata-mata berpedoman pada peraturan perundangan diantaranya peraturan ini sendiri.

Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah merujuk pada pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 menetapkan kebijakan daerah dengan dasar pertimbangan karakteristik setiap daerah. melalui Pasal 31 dapat dipahami bahwa, pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda dengan pihak terkait dilaksanakan dibawah koordinasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

Pengembangan kepemimpinan pemuda salah satunya diaplikasikan melalui wadah organisasi kepemudaan. Sebagaimana diketahui bahwa organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. Menurut Pasal 33



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

organisasi Kepemudaan dituntut untuk berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan pemuda untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam pengembangan kepemimpinan pemuda sangat dibutuhkan kemitraan yang merupakan wujud sinergitas antara setiap pihak serta pengawasan sesuai dengan tugas dan pokok masing-masing institusi. Menurut Pasal 34, Kemitraan dapat dijalin antara Kementerian dan/atau Lembaga Non Kementerian, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain kemitraan sebagaimana dimaksud, dapat juga dilakukan kemitraan dengan negara lain. supaya kepemimpinan pemuda berjalan sesuai apa yang telah digariskan oleh ketentuan perundang-undang maka menurut Pasal 37, Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan melakukan perlu pengawasan terhadap peran kepemimpinan pemuda melalui monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda. Dalam konteks daerah, pengembangan kepemimpinan pemuda didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan kabupaten/kota. Sesuai ketentuan Pasal 37, pendanaan pengembangan kepemimpinan pemuda dapat diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat dan organisasi lainnya serta sumber-sumber lain yang sah. Namun begitu, untuk mempercepat realiasi pengembangan kepemimpinan peran pemerintah tetap dibutuhkan selain bagian



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

dari pembagian kekuasaan antara pemerintah dengan pemerintah daerah.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis yang relevan adalah prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila terutama sila pertama yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kedua sila dalam Pancasila ini menyiratkan pengertian bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang beradab dan berkeadilan yang mana masyarakat yang beradab maka dapat menjaga wibawa dan kehormatan bangsa. Pun melalui keadilan juga bangsa Indonesia menempatkan pemerataan dan solidaritas sosial sebagai prinsip yang penting sehingga terdapat kehendak untuk berbagai demi kemaslahatan bersama.

Tujuan awal dibentuknya negara kesatuan Republik Indonesia dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa dibentuknya negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

tujuan-tujuan tersebut pemuda memainkan peran yang sangat penting.

Pemuda tetap menjadi pilar utama pembangunan di dalam masyarakat pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan kepemudaan melalui pelayanan kepemudaan. Dasar pemikiran tersebut ditegaskan dalam Pasal 28 C ayat (2) yang menyebutkan bahwa *setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*. Selanjutnya pada Pasal 28 I ayat (4) ditegaskan bahwa *perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*. Kegiatan pembangunan kepemudaan dilakukan secara nasional dengan pengaplikasian sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah.

B. Landasan Sosiologis

Pemuda menjadi pilar pembangunan yang sangat diperhitungkan dan patut dilibatkan dalam pembangunan daerah. Hal tersebut menjadi modal yang berharga karena pada hakikatnya pemuda memiliki jiwa dan semangat yang sangat tinggi sebagai spirit yang positif dalam rangka mengambil peran untuk membangun daerah. Dalam tataran praktik, peran pemuda sekurang-kurangnya meliputi tiga aspek penting diantaranya, sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan. Sebagai kekuatan moral, pemuda dengan



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

intelektualitas yang dimiliki, akan menyatakan dengan tegas kebenaran suatu hal dengan jujur, berani, dan santun. Sebagai kontrol sosial, pemuda kritis melihat berbagai fenomena sosial yang terjadi baik terhadap pemerintah maupun terhadap masyarakat sendiri. Sedangkan sebagai agen perubahan, pemuda mampu mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat ke arah yang lebih baik.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik sangat diperlukan partisipasi masyarakat termasuk diantaranya pemuda sebagai bagian masyarakat itu sendiri. Pemuda merupakan tumpuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan karena pembangunan nasional menjadi kurang berhasil atau tidak berhasil hanya jika sebagian pemuda tidak berpartisipasi atau kurang berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat diartikan sebagai ikut sertanya pemuda dalam pembangunan ikut serta dalam pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.²⁴

Kaum muda punya konsepsi sendiri tentang masa muda sejauh yang bisa dipetik dari beberapa kajian soal ini yang nampaknya mengaitkan transisi dari “anak” ke “remaja” atau pemuda dengan kemampuan menilai mana yang salah mana yang benar, dan transisi dari pemuda ke dewasa dengan

²⁴ Slamet dan Margono, *Mahasiswa Dalam Pembangunan*, Universitas Lampung Bandar , Lampung, 1984 Hal. 3



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

kemandirian ekonomi dari generasi orang tua. Salah satu perubahan penting yang terjadi pada masa muda di Indonesia, seperti di banyak negara lain adalah perpanjangannya. Ketika orang muda menempuh pendidikan lebih panjang, rata-rata usia awal perkawinan mereka naik dan waktu memasuki dunia kerja diulur, makin lama mereka berada dalam keadaan setengah atau sepenuhnya bergantung pada generasi orang tua yang untuk kebanyakan orang merupakan bagian dari karakteristik penentu kepemudaan, artinya sudah matang secara biologis tetapi dengan masa dewasa (sosial) ditangguhkan. Batas-batas kepemudaan juga bersifat spesifik kelas. Misalnya, banyak laki-laki atau perempuan kelas menengah perkotaan di akhir usia dua puluhan mereka, masih lajang dan tinggal bersama orang tua mereka, menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi dan belum memasuki dunia kerja profesional akan menganggap diri (dan dipandang sebagai) “pemuda” sedangkan laki-laki dan perempuan lain yang masih menginjak awal dua puluhan, tetapi sudah keluar dari sekolah pada usia 15 tahun atau sebelumnya, sudah bekerja sebagai buruh atau pedagang pasar selama beberapa tahun, dan sudah menikah dengan dua atau tiga anak, akan menganggap diri mereka (dan dipandang sebagai) “dewasa” oleh masyarakat mereka.²⁵

²⁵ Suzanne Naafs dan Ben White, *Generasi Antara: Refleksi tentang Studi Pemuda Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda, VOL. I NO. 2 SEPTEMBER 2012, hal 92



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

Bonus demografi pada dasarnya tidak terlepas dari generasi milenial. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, rasio ketergantungan Indonesia tahun 2015 sebesar 49,20 secara tidak langsung memiliki makna bahwa persentase jumlah penduduk usia produktif mencapai sekitar 67,02 persen dari jumlah penduduk keseluruhan. Selanjutnya, jika persentase jumlah penduduk usia produktif ini dikaitkan dengan persentase generasi milenial tahun 2017 yang sebesar 33,75 persen dari jumlah penduduk keseluruhan. Ini berarti bahwa sumbangan generasi milenial dalam membentuk struktur jumlah penduduk usia produktif tergolong cukup tinggi, karena sekitar 50,36 persen dari jumlah penduduk usia produktif pada dasarnya merupakan generasi milenial (asumsi: rasio ketergantungan 2015 dan 2017 sama besar).

Sebagai penduduk terbesar, tentunya generasi milenial akan berperan besar pada era bonus demografi. Generasi ini yang akan memegang kendali atas roda pembangunan khususnya di bidang perekonomian yang diharapkan akan mampu membawa bangsa Indonesia menuju ke arah pembangunan yang lebih maju dan dinamis. Intinya, generasi milenial adalah modal besar untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam segala aspek. Sebagai modal besar pembangunan



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

suatu bangsa, diharapkan generasi milenial memiliki potensi lebih unggul dibandingkan generasi-generasi sebelumnya.²⁶

Namun dalam kondisi kekinian, pemuda yang sebagai pilar utama pembangunan sedang dihadapkan dalam berbagai tantangan dan persoalan yang harus mendapatkan perhatian secara bersama. Salah satu persoalan tersebut adalah perkembangan teknologi dan informasi yang tidak hanya membawa banyak manfaat dan kemudahan, namun juga ancaman yang dapat membahayakan generasi muda. Hal tersebut dapat dirasakan dengan telah banyaknya pergeseran budaya yang berimplikasi pada perubahan karakter masyarakat terutama pada generasi muda. Dalam dalam tataran empiris, banyak pemuda mulai terjebak dalam berbagai kegiatan yang kontraproduktif dan kurang memiliki kualitas dan daya saing untuk memajukan bangsa. Di samping itu, pemuda banyak yang tidak lagi peka terhadap lingkungan di sekitar, kurang memahami makna toleransi dan keberagaman, cenderung eksklusif telah membawa generasi muda jatuh dalam persoalan dan problematika remaja masa kini. Tidak hanya itu, perilaku dan sikap yang menyimpang seperti terjebak kasus narkoba, tawuran, perkelahian, hedonisme, gerakan fundamentalisme agama, seks bebas, dan berbagai macam perilaku menyimpang lainnya.

²⁶ Badan Pusat Statistik, Profil Generasi Milenial Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018, hlm 7-8



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

Menyikapi perkembangan yang terjadi, maka pemerintah harus segera melakukan penanggulangan termasuk upaya preventif terhadap berbagai potensi bahaya yang akan mengancam pemuda di negara Indonesia. Upaya tersebut dimulai dengan memperkuat program dan kebijakan nasional/daerah yang tertuang dalam perangkat hukum baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga program dan kebijakan tersebut memiliki arah yang jelas dengan landasan hukum yang kuat. Dalam konteks daerah, hal tersebut dilaksanakan dalam bentuk pembentukan peraturan daerah (Perda) yang oleh Gubernur dan oleh DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka pembangunan kepemudaan di daerah.

C. Landasan Yuridis

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) Pasal UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menerangkan bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan dalam bidang pemuda dan olah raga. Pasal 1 angka (14) menjelaskan bahwa urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari sisi landasan hukum, peraturan daerah tentang kepemudaan sebenarnya bagian dari penjabaran peraturan perundang-undangan di atasnya. Secara hierarkis, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, Peraturan



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, dan seperangkat aturan lain terkait kepemudaan merupakan acuan yuridis untuk dibentuknya peraturan di daerah tentang kepemudaan.



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN

A. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan peraturan pelaksanaannya, maka jangkauan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan diharapkan dapat menjangkau seluruh kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan kepemudaan di Provinsi Gorontalo.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Kepemudaan, meliputi Asas dan tujuan; Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda; Penyadaran; Pemberdayaan; Pengembangan; Koordinasi dan kemitraan kepemudaan; Prasarana dan sarana kepemudaan; Organisasi kepemudaan; Peran serta masyarakat; Penghargaan; Pembinaan dan Pengawasan; dan Pendanaan.

Adapun sasaran yang akan diwujudkan dengan dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Kepemudaan, yaitu untuk meningkatkan peran dan potensi pemuda dalam hal keteladanan, keberpengaruhan, serta pergerakan pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan daerah yang berwawasan kebangsaan.



B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan yang hendak dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Kepemudaan merupakan penorma-an dari jangkauan dan arah pengaturan yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Oleh karena itu, dapat diuraikan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Kepemudaan, sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Untuk menyeragamkan pemahaman dan kesesuaian dalam memahami dan melaksanakan isi dari peraturan perundang-undangan, serta menghindari terjadinya multitafsir terhadap norma yang diatur, maka perlu untuk menentukan definisi dan batasan pengertian terhadap suatu istilah yang hendak digunakan dalam Peraturan Daerah.

Penyelenggaraan Kepemudaan dibangun berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan; Kebangsaan; Kebhinekaan; Demokrasi; Keadilan; Partisipatif; Kebersamaan; Kesetaraan; dan Kemandirian.

Penyelenggaraan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehat, cerdas, empati, ramah, inovatif, amanah, kreatif, mandiri, demokratis, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Materi Pokok Yang Diatur

Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang diatur.

a. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah serta mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan serta mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah. Dimana Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawab sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

b. Peran, Tanggung Jawab, dan Hak Pemuda

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan Daerah.

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara; menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia; memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum; meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Setiap Pemuda berhak mendapatkan perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif; pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi; advokasi; akses untuk pengembangan diri; dan kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

c. Penyadaran

Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko. Penyadaran sebagaimana dimaksud difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

d. Pemberdayaan

Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

pemuda. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

e. Pengembangan

Untuk menggali potensi dan jati diri pemuda diperlukan pengembangan melalui Pengembangan Kepemimpinan; pengembangan Kewirausahaan; dan Pengembangan Kepeloporan. Pelaksanaan pengembangan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Koordinasi dan Kemitraan Kepemudaan

Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Koordinasi strategis lintas sektor dimaksud apat meliputi program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda; kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan. Kemitraan dilakukan dengan memperhatikan



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat. Dimana Kemitraan sebagaimana dimaksudkan tersebut dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional dan internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

g. Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan serta Organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan. Dimana Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

h. Organisasi Kepemudaan

Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda. Dimana organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.

Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

i. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud diselenggarakan dengan melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak; melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat; melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan; menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

j. Penghargaan

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi dan organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda. Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat. Dimana penghargaan dimaksud dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan.



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

k. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan kepemudaan menjadi tanggung jawab Gubernur yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kepemudaan. Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud meliputi pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan; pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; dan pemantauan dan evaluasi.

Gubernur, pengurus organisasi Kepemudaan, dan masyarakat berkewajiban mengawasi penyelenggaraan Kepemudaan sesuai kewenangannya. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

1. Pendanaan

Pendanaan penyelenggaraan Kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat. Sumber pendanaan bagi penyelenggaraan Kepemudaan diperoleh dari Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah. Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud, pendanaan penyelenggaraan kepemudaan dapat diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana dalam pengelolaan dana



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

pelayanan kepemudaan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

3. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur mengenai jangka waktu pembentukan peraturan pelaksana dari peraturan daerah yaitu paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah diundangkan dan saat berlakunya peraturan daerah, dimana peraturan daerah tersebut mulai berlaku pada tanggal peraturan daerah tersebut diundang.



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan identifikasi pada bab terdahulu di atas, maka yang menjadi kesimpulan dalam Naskah Akademik tentang Peraturan Daerah Provinsi tentang Kepemudaan sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang mendasari perlu dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Kepemudaan yakni:
 - a. Penyelenggaraan kepemudaan merupakan urusan wajib pemerintahan daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan;
 - c. Adanya beberapa kendala yang antara lain yaitu Rendahnya tingkat partisipasi organisasi kepemudaan dalam pelaksanaan program; Keterbatasan dana/anggaran untuk



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

pelaksanaan program kepemudaan; Kurangnya fasilitas (prasarana dan sarana) kepemudaan sebagai pusat kreatifitas pemuda yang menyebabkan tingginya angka pengangguran; Masih kurangnya pemahaman pemuda tentang kewirausahaan; Kurangnya minat pemuda dalam mengembangkan potensi daerah; Masih banyak pemuda yang putus sekolah; dan Belum adanya peraturan daerah dalam mendukung program kepemudaan.

- d. Masih banyaknya permasalahan kepemudaan yang antara lain Kurangnya minat dan kreatifitas pemuda sehingga banyak pemuda yang pengangguran dan Pemuda terlibat minum-minuman keras/beralkohol, judi, dan narkoba.
2. Perlunya membentuk peraturan daerah tentang kepemudaan di Provinsi Gorontalo, yaitu dapat memberikan arah yang jelas kepada para stakeholder dan pemuda tentang pentingnya Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda serta pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Provinsi Gorontalo, turut menentukan arah yang jelas terhadap perbaikan pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan, serta dapat memudahkan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan Kepemudaan yang berkaitan langsung dengan perencanaan dan penganggaran, dimana dukungan anggaran terhadap pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan akan sangat membantu aktivitas dan eksistensi pemuda yang ada di Provinsi Gorontalo.



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

3. Yang menjadi landasan filosofis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Kepemudaan adalah sebagai bagian dari perwujudan kebijakan pemerintahan Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan yang merupakan perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan Daerah, sehingga dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara, landasan sosiologis yaitu untuk meningkatkan atau mengembangkan potensi dan peran pemuda penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Daerah. Selanjutnya, landasan yuridis yaitu berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Kepemudaan.
4. Jangkauan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dapat menjangkau seluruh kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan kepemudaan di Provinsi Gorontalo. Untuk arah pengaturan meliputi Asas dan tujuan; Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda; Penyadaran; Pemberdayaan; Pengembangan; Koordinasi dan



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

kemitraan kepemudaan; Prasarana dan sarana kepemudaan; Organisasi kepemudaan; Peran serta masyarakat; Penghargaan; Pembinaan dan Pengawasan; dan Pendanaan. Sedangkan sasaran yang akan diwujudkan dengan diberlakukannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan, yaitu untuk meningkatkan peran dan potensi pemuda dalam hal keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan daerah yang berwawasan kebangsaan. Adapun ruang lingkup materi muatan yakni ketentuan umum, materi pokok yang diatur, dan ketentuan penutup.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran dalam naskah akademik tentang Kepemudaan adalah:

1. Perlu ada keterlibatan masyarakat dalam penyusunan daerah sebagai langkah mengakomodasi aspirasi masyarakat berkaitan pembentukan perda tentang Kepemudaan.
2. Apabila telah dibentuknya peraturan daerah tentang Kepemudaan, maka sebaiknya peraturan daerah tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan peraturan gubernur yang akan mengatur secara lebih teknis.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arbi Sanit. 1981. *Sistim Politik Indonesia*. CV Rajawali; Jakarta
- Bagir Manan. 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum Fak. Hukum UII, Yogyakarta.
- B. Hestu CiptoHandoyo. 2008. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Irawan Soejito. 1981. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Bina Aksara: Jakarta.
- Masyiatul Maula (2020) Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Menanamkan Nilai Pendidikan Karakter Di Desa Rancamaya Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. IAIN Purwokerto.
- Taufik Abdullah, 1974. *Pemuda Dan Perubahan Sosial*, LP3S: Jakarta
- Henry Maddick, 1963. *Democracy, Decentralization and Development*, London: Asia Publishing House.
- Slamet dan Margono, 1984. *Mahasiswa Dalam Pembangunan*, Universitas Lampung Bandar; Lampung.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988.
- Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta. Rajawali Press. 1998.
- Tilaar, H,A.R. 1991. *Tinjauan Pedagogis Mengenai Pemuda: Suatu Pendekatan Ekosentris. Pemuda dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2002.



B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan sarana Kepemudaan.

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2017*, hlm 2

C. Lain-Lain

Agus Dwi Cahyadi, "Fungsi Organisasi Kepemudaan", 2013, <https://www.google.com/amp/s/agusdwicahyadi.wordpress.com/>.

Ady Putra Wijaya, Menakar Urgensi Perda Kepemudaan di Kabupaten Bekasi, artikel yang kutip di halaman kompasiana: <https://www.kompasiana.com/adyputrawijaya/>, diakses pada tanggal 13 Januari 2022.

Badan Pusat Statistik, 2018. Profil Generasi Milenial Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Hamzah. *Hubungan Eksekutif dengan Legislatif Daerah dan Implikasi Hukumnya*. Pascasarjana UNHAS, Makassar, 2008.

Suzanne Naafs dan Ben White, 2012. *Generasi Antara: Refleksi tentang Studi Pemuda Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda, VOL. I NO. 2 SEPTEMBER 2012.

Lihat: <https://adulbaqi.blogspot.com/2016/12/makalah-kepemimpinan-pemuda.html>, diakses pada tanggal 14 Januari 2022.

Lihat <http://digilib.unila.ac.id/21121/15/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 14 Januari 2022.

<https://media.neliti.com/publications/5054-ID>, diakses pada tanggal 13 Januari 2022.